

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Yang berarti setiap pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan di Indonesia harus diselesaikan menggunakan sistem hukum yang berlaku. Berangkat dari bunyi Undang-Undang diatas bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Setiap Warga Indonesia yang memiliki pekerjaan baik karyawan swasta, kepolisian, TNI, maupun pekerjaan lainnya berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari instansi atau perusahaan maupun dari Negara Indonesia itu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sendiri, yang mana harus bisa menjamin dan memastikan wargan negaranya merasa aman saat bekerja, namun perusahaan maupun Negara sudah menjamin hal tersebut tetap saja resiko ini masih bisa terjadi dan tidak dapat dihindari secara langsung.

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan dengan bersama-sama mengeroyok yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka baik ringan maupun berat bahkan hingga merenggut nyawa korban akibat dari perselisihan maupun sudah ada niat terlebih dahulu dari salah satu pihak dalam masalah penagihan cicilan maupun hutang. Pekerjaan penagih pembayaran cicilan yang dilakukan karyawan dari pihak pengadaan cicilan kendaraan pun kerap mendapatkan tindakan penganiayaan oleh pihak yang memiliki cicilan tersebut. Hal ini pun harus menjadi garis bawah bagi setiap perusahaan pengada cicilan kendaraan maupun oleh Negara karena memiliki resiko kekerasan yang sangat memungkinkan terjadi dan dialami oleh pekerja atau karyawan tersebut.

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan maupun berat merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan secara sadar dan sengaja dilakukan, tindakan kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai pasal 170 KUHP yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakannya mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>3</sup>

Ada perbedaan antara Pasal menghasut dalam Pasal 131 W.v.S.Ned. dengan menghasut dalam Pasal 160 KUHP di Indonesia, pada Pasal 131 W.v.S.Ned hanya terdapat dua macam yang diharapkan oleh si penghasut, yakni melakukan tindak pidana dan perbuatan menyerang kekuasaan umum dengan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan. Sedangkan pada Pasal 160 KUHP Indonesia ini ditambah dengan tidak mentaati suatu peraturan undang-undang.<sup>4</sup>

Sebagai mana peristiwa Kasus pengeroyokan dengan No Perkara 673.PID.B/2020/PN.BDG disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung KL.1A Khusus, Jawa Barat, memutus kasus pengeroyokan yang dialami oleh Bobby dengan terdakwa I Ricki, terdakwa II Dadi, hingga menyebabkan korban Bobby mengalami luka di kepala, pelipis kiri, kelopak mata kiri, dagu, punggung kanan dan lutut kanan. Dengan hasil putusan tersebut para terdakwa terbukti bersalah dan hanya hukuman masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Namun, dalam kronologi kasus tindak pidana pengeroyokan ini ada suatu fakta hukum yang tidak dipertimbangkan dalam persidangan tersebut, faktanya ada tindakan penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa I Ricki Nurjaman Bin Rahmat menghasut terdakwa II Dadi Lukmansyah bahwa korban Bobby akan mengambil aset terdakwa I, yang mana fakta sebenarnya adalah korban Bobby menelfon terdakwa I merayu untuk membayar cicilan yang sudah menunggak selama 4 kali cicilan tetapi terdakwa I lalu pergi memanggil teman-temannya dan mengatakan bahwa korban Bobby akan mengambil aset milik terdakwa I. Terlihat bahwa hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta yang ada di dalam persidangan yang sudah jelas di akui oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan kepada rekannya yang menjadi terdakwa II, terdakwa I

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 152.

memiliki niat sedari awal jika memperhatikan kembali kronologi yang Terdakwa I jelaskan.

Peristiwa ini serupa dengan kasus kekerasan pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2018 di kota Bandung, yang mana terjadi antara supporter klub bola Persib Bandung yang disebut bobotoh dan supporter Persija yang disebut the jak mania, dimana korban meninggal dunia atas kejadian tragis tersebut, terdapat provokasi dan ajakan yang dilakukan para terdakwa untuk melakukan kekerasan secara membabi buta terhadap korban. Para pelaku kekerasan yang tertangkap sekitar 14 orang terdiri dari 7 dibawah umur dan 7 sudah dewasa dan mereka di vonis 3 tahun hingga 9.5 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“KEDUDUKAN TINDAKAN PENGHASUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENGERYOKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO 673.PID.B/2020/PN.BDG)”**.